

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| NO | NAMA | JUDUL | HASIL PENELITIAN | KETERANGAN |
|----|--|--|------------------|---|
| 1. | Ika Caya Putri (UIN Syarif Hidayatullah) pada tahun 2010 | Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Dan Penerapan Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit | Jenis Penelitian | Kuantitatif (korelasi) |
| | | | Tujuan | Mengetahui signifikansi penerapan manajemen risiko dan audit internal dalam kebijakan pemberian kredit |
| | | | Variabel | Manajemen Risiko |
| | | | | Audit Internal |
| | | | Temuan | Manajemen risiko memiliki pengaruh positif terhadap pemberian kredit |
| | | | | Audit internal memiliki pengaruh negatif terhadap pemberian kredit |
| | | | Persamaan | Penerapan manajemen risiko dalam pemberian kredit |
| | | | Perbedaan | Tidak terdapat penjelasan yang spesifik tentang implementasi manajemen risiko, hanya diketahui nilai Sig. dari variabel |

| | | | | |
|-----------|---|---|------------------|---|
| | | | | manajemen risiko dan audit internal terhadap pemberian kredit |
| 2. | Upia Rosmalinda (Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga) pada tahun 2011 | Prinsip Kehati-Hatian dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di BPRS Rinjani Malang (Studi Atas BPRS Bumi Rinjani Malang) | Jenis Penelitian | Kualitatif (<i>case study</i>) |
| | | | Tujuan | Mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan <i>mudhorobah</i> yang bermasalah dan implementasi prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking principle</i>) |
| | | | Variabel | Mudhorobah bermasalah |
| | | | | Prinsip kehati-hatian |
| | | | Temuan | Faktor penyebab mudhorobah bermasalah antara lain <i>moral hazard</i> (ketidakjujuran) dan <i>asymmetric information</i> serta keengganan nasabah berbagi keuntungan yang terjadi karena rendahnya pengawasan dan prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking principle</i>) |
| Persamaan | Upaya yang dilakukan untuk meminimalkan atau mengurangi terjadinya pembiayaan kredit/ <i>mudhorobah</i> yang bermasalah dan faktor-faktor penyebab terjadinya mudhorobah bermasalah | | | |

| | | | | |
|-----------------------|--|---|------------------|--|
| | | | Perbedaan | Upaya meminimalkan <i>mudhorobah</i> bermasalah ditinjau dari prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking principle</i>) sedangkan dalam penelitian ini upaya meminimalkan kredit bermasalah ditinjau dari manajemen risiko . |
| 3. | Deki Yulkarnain (Universitas Brawijaya Malang) pada tahun 2013 | Analisis Kredit Macet Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sentra Konveksi Sobontoro Kabupaten Tulungagung | Jenis Penelitian | Kuantitatif (Regresi) |
| | | | Tujuan | Mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi kredit macet usaha mikro kecil dan menengah di Sentra Konveksi Desa Sobontoro Kecamatan Bonyolangu Kabupaten Tulungagung serta faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kredit macet tersebut. |
| | | | Variabel | Pendapatan |
| | | | | Jumlah Pinjaman |
| | | | | Laba Usaha |
| Pendidikan non formal | | | | |
| Pemasaran | | | | |
| Kredit Macet | | | | |
| Hasil Temuan | Variabel Pendapatan, jumlah pinjaman, laba usaha dan pemasaran memiliki nilai yang signifikan terhadap terjadinya kredit macet, sedangkan variabel | | | |

| | | | | |
|--|--|--|-----------|--|
| | | | | pendidikan non-formal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya kredit macet. |
| | | | | Variabel paling dominan dalam menyebabkan kredit macet adalah variabel laba usaha |
| | | | Persamaan | Meneliti tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet (kredit bermasalah) |
| | | | Perbedaan | Tidak terdapat penjelasan mengenai upaya yang dilakukan dalam mengatasi kredit bermasalah. Selain itu juga terdapat perbedaan dalam variabel independent yang digunakan untuk mengetahui penyebab kredit macet (kredit bermasalah) |

Sumber Data: Data Sekunder yang Diolah Peneliti 2014

Terdapat tiga penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ika Caya Putri (UIN Syarif Hidayatullah) pada tahun 2010 yang berjudul *“Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Perbankan dan Penerapan Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit”*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi penerapan manajemen risiko dan audit internal dalam kebijakan pemberian kredit. Metode yang digunakan adalah studi korelasi yang menjelaskan hubungan antara dua

variabel atau lebih yang digambarkan secara kuantitatif tentang signifikansi penerapan manajemen risiko dan audit internal dalam kebijakan pemberian kredit. Penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan menyebarkan sejumlah kuesioner terhadap sejumlah bank yang berada di Tangerang dan Jakarta. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kebijakan pemberian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko yang diterapkan oleh bank sangat berperan penting dalam pembuatan kebijakan pemberian kredit. Semakin baik perusahaan perbankan menerapkan manajemen risiko kredit, maka semakin baik pula perusahaan menetapkan kebijakan pemberian kredit untuk meminimalisir risiko yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan bank. Sedangkan penerapan audit internal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan pemberian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik suatu bank menerapkan audit internal maka kebijakan pemberian kreditnya akan berkurang karena bank akan lebih selektif dalam pemberian kredit sehingga volume kredit yang diberikan akan semakin berkurang.²⁴

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ika Caya Putri dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penerapan manajemen risiko dalam pemberian kredit. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa Ika Caya Putri tidak menjabarkan bagaimana penerapan manajemen risiko suatu bank

²⁴ Ika Caya Putri, 2010, *Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Dan Penerapan Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit*, Skripsi, Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. Halaman- 86

secara keseluruhan. Penelitian tersebut hanya menjelaskan tentang seberapa besar signifikansi manajemen risiko terhadap kebijakan pemberian kredit (kuantitatif). Sedangkan penelitian ini lebih menekankan bagaimana manajemen risiko suatu bank diterapkan untuk meminimalkan kredit macet (kualitatif). Dari sini dapat dilihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ika Caya Putri.

Kedua, penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Upia Rosmalinda (Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga) pada tahun 2011 dengan judul “*Prinsip Kehati-Hatian dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di BPRS Rinjani Malang (Studi Atas BPRS Bumi Rinjani Malang)*”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan *mudhorobah* yang bermasalah dan implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam mengurangi pembiayaan *mudhorobah*. *Mudhorobah* adalah suatu bentuk perniagaan dimana pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengusaha/pengelola untuk diniagakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan kerugian, jika ada akan ditanggung oleh si pemilik modal.²⁵ *Mudhorobah* dalam Islam hampir sama dengan pembiayaan kredit namun *mudhorobah* dilakukan dengan menggunakan sistem bagi hasil sedangkan kredit dilakukan dengan menggunakan sistem bunga. Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dengan berdasarkan kasus yang terjadi (*case study*) pada BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah)

²⁵Upia Rosmalinda, 2011, *Prinsip Kehati-Hatian dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di BPRS Rinjani Malang (Studi Atas BPRS Bumi Rinjani Malang)*, Tesis Progam Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga. Halaman 32-33

Rinjani Malang. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *mudhorobah* yang bermasalah, faktor tersebut antara lain *moral hazard* (ketidakjujuran) dan *asymmetric information* serta keengganan nasabah berbagi keuntungan. Keseluruhan faktor tersebut terjadi karena rendahnya pengawasan dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Selain itu terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya pembiayaan *mudhorobah* yang bermasalah. Cara-cara tersebut antara lain menerapkan prinsip mengenal nasabah, menerapkan *incentive compatible*, dan *screening attribute* serta lebih menekankan monitoring secara *off-site*, sedang *on-site monitoring* dilakukan secara berkala.²⁶

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Upia Rosmalinda dengan penelitian ini adalah dalam hal upaya yang dilakukan untuk meminimalkan atau mengurangi terjadinya pembiayaan kredit/ *mudhorobah* yang bermasalah. Namun dalam penelitian Upia Rosmalinda upaya yang dilakukan untuk meminimalkan/ mengurangi terjadinya pembiayaan *mudhorobah* yang bermasalah ditinjau dari segi penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) sedangkan dalam penelitian ini upaya yang dilakukan dalam meminimalkan kredit bermasalah ditinjau dari segi penerapan manajemen risiko (*risk management*).

Ketiga, penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Deki Yulkarnain (Universitas Brawijaya Malang) pada tahun 2012 dengan judul “*Analisis Kredit*

²⁶Upia Rosmalinda, *Prinsip Kehati-Hatian dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di BPRS Rinjani Malang (Studi Atas BPRS Bumi Rinjani Malang)*. Halaman 45

Macet Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sentra Konveksi Sobontoro Kabupaten Tulungagung". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet usaha mikro kecil dan menengah di Sentra Konveksi Desa Sobontoro Kecamatan Bonyolangu Kabupaten Tulungagung serta faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kredit macet tersebut. Dalam Penelitian ini terdapat beberapa variabel dependent yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet (variabel independent). Variabel dependent tersebut antara lain: pendapatan, jumlah pinjaman, laba usaha, pendidikan non-formal, pemasaran lokal, dan pemasaran lainnya. Untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent dilakukan dengan uji regresi. Dari penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: secara simultan (bersama-sama) keseluruhan variabel dependent secara signifikan memiliki pengaruh terhadap terjadinya kredit macet usaha konveksi Kelurahan Sobontoro; secara parsial variabel pendapatan, jumlah pinjaman, laba usaha dan pemasaran secara signifikan memiliki pengaruh terhadap kredit macet, sedangkan variabel pendidikan non-formal secara signifikan tidak memiliki pengaruh terhadap kredit macet; variabel yang paling dominan terhadap terjadinya kredit bermasalah adalah laba usaha.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Deki Yulkarnain dengan penelitian ini adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kredit macet (kredit bermasalah) yaitu dengan menggunakan uji regresi. Namun dalam penelitian yang dilakukan Deki Yulkarnain hanya membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet, tidak disertai dengan upaya yang dilakukan dalam

mengatasi kredit macet tersebut. Selain itu terdapat perbedaan variabel independent yang digunakan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kredit macet (kredit bermasalah)

B. Kerangka Teori

1. Kredit

Istilah kredit berasal dari suatu kata dalam Bahasa Latin yang berbunyi *Credere* yang berarti “kepercayaan” atau *Credo* yang artinya saya percaya.²⁷ Kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit ini mencapai 70%-80% dari volume usaha bank. Oleh karena itu sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga. Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dan unit defisit. Kedua, penyaluran kredit memberikan *spread* yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan. Ketiga, melihat posisinya dalam pelaksanaan

²⁷Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita, 2000, *Analisis Kredit (Dilengkapi Telaah Kasus)*, Bandung, CV. Pionir Jaya. Halaman 4

kebijakan moneter, perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya paling diatur dan dibatasi.²⁸

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan:²⁹

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit dilakukan dalam bentuk uang atau tagihan yang nilainya diukur dalam bentuk uang. Kredit tersebut dilakukan karena terdapat kesepakatan tentang hak dan kewajiban termasuk jangka waktu dan suku bunga antara pihak bank (*kreditur*) dengan penerima kredit (*debitur*). Pengertian tersebut juga menjelaskan beberapa unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit. Unsur-unsur tersebut antara lain:³⁰

- a. Kepercayaan. Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan setelah pihak bank melakukan analisis terhadap nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Kepercayaan ini merupakan salah satu landasan dasar

²⁸ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima*. Halaman 349

²⁹ Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Halaman 349

³⁰ Kasmir, 2012, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Halaman-82

dalam kegiatan bank dimana kegiatan bank tidak akan berlangsung tanpa adanya kepercayaan baik dari pihak bank maupun nasabah.

- b. Kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Jangka waktu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- d. Risiko. Adanya tenggang waktu pengembalian menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Risiko ini merupakan tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja.
- e. Balas jasa. Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atas jasa yang kita kenal dengan nama bunga dan biaya administrasi.

Pemberian kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tersebut tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Bank memiliki beberapa tujuan dalam pemberian kredit yaitu:³¹ mencari keuntungan yang diperoleh dalam bentuk bunga dan biaya administrasi, membantu usaha nasabah yang membutuhkan baik untuk dana investasi maupun untuk modal usaha, membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan nasional, meningkatkan peredaran barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan berusaha dan pemerataan pendapatan serta hubungan internasional.

³¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Halaman 88

Kredit yang diberikan bank memiliki beberapa jenis yang digolongkan dalam beberapa kategori antara lain :³²

a. Kegunaan

- 1) Kredit investasi (untuk keperluan perluasan usaha/ rehabilitasi).
- 2) Kredit modal kerja (untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya).

b. Tujuan penggunaan

- 1) Kredit produktif (untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi).
- 2) Kredit konsumtif (untuk dikonsumsi secara pribadi).
- 3) Kredit perdagangan (untuk perdagangan yang biasa diberikan kepada supplier atau agen-agen).

c. Jangka waktu

- 1) Kredit jangka pendek (kredit yang memiliki jangka waktu <1 tahun)
- 2) Kredit jangka menengah (kredit yang memiliki jangka waktu antara 1-3 tahun)
- 3) Kredit jangka panjang (kredit yang memiliki jangka waktu > 3/ 5 tahun).

d. Jaminan

- 1) Kredit dengan jaminan
- 2) Kredit tanpa jaminan

³² Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Halaman 90-93

e. Sektor usaha

- 1) Kredit pertanian
- 2) Kredit peternakan
- 3) Kredit industri
- 4) Kredit pertambangan
- 5) Kredit pendidikan
- 6) Kredit profesi
- 7) Kredit perumahan, dll.

f. Kolektibilitasnya³³

- 1) Kredit lancar (*pass*).
- 2) Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*)
- 3) Kredit kurang lancar (*substandard*)
- 4) Diragukan (*doubtful*)
- 5) Macet (*loss*)

Penggolongan kualitas kredit dalam segi kolektibilitas dapat dilihat dalam Lampiran 1.

Sebelum memberikan kredit, bank harus meyakini bahwa kredit yang diberikan akan kembali di masa datang. Keyakinan tersebut dapat diperoleh setelah melakukan penilaian terhadap nasabah. Dalam melakukan penilaian, bank berpedoman kepada prinsip-prinsip yang digunakan dalam memberikan kredit. Terdapat beberapa prinsip yang digunakan oleh bank, antara lain:

³³ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Halaman 108

a. Prinsip 5 C³⁴

- 1) *Character* (watak/ kepribadian)
- 2) *Capacity* (kemampuan)
- 3) *Capital* (modal)
- 4) *Condition of economy* (kondisi ekonomi)
- 5) *Collateral* (jaminan/agunan)

b. Prinsip 7 P³⁵

- 1) *Personality* (kepribadian)
- 2) *Party* (golongan)
- 3) *Perpose* (tujuan)
- 4) *Prospect* (kemungkinan di masa datang)
- 5) *Payment* (sumber pembayaran)
- 6) *Profitability* (kemampuan memperoleh laba)
- 7) *Protection* (jaminan)

Di samping penilaian dengan prinsip 5C dan 7P, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah relatif besar (> Rp. 75 Juta). Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi sebagai berikut:³⁶

³⁴ Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita. *Analisis Kredit (Dilengkapi Telaah Kasus)*. Halaman 34-36

³⁵ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Halaman 96-97

³⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*. Halaman-104-105

a. Aspek hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon *debitur*, seperti akta notaris, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya.

b. Aspek pasar dan pemasaran

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang.

c. Aspek keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Aspek keuangan ini dapat diketahui melalui besarnya pendapatan nasabah/ bulan.

d. Aspek operasi/ teknis

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.

e. Aspek manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

f. Aspek ekonomi/ sosial

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak *benefit* atau *cost* atau sebaliknya.

g. Aspek AMDAL

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

Setelah dilakukan penilaian, bank dapat memutuskan kredit tersebut diterima atau ditolak. Kredit yang diterima dapat langsung menjalani proses pemberian kredit. Dalam melakukan proses ini juga terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan. Prosedur pemberian dan penilaian kredit antara bank yang satu dengan bank yang lain ini secara umum tidak jauh berbeda. Perbedaan kemungkinan hanya terletak pada persyaratan yang ditetapkan untuk mengajukan kredit. Prosedur pemberian kredit ini dapat dibedakan antara kredit perseorangan atau kredit oleh suatu badan hukum. Selain itu pengelompokan prosedur ini juga dapat dibedakan antara kredit produktif dan kredit konsumtif. Secara umum prosedur pemberian kredit oleh bank adalah sebagai berikut :³⁷

- a. Pengajuan berkas-berkas (persyaratan dalam pengajuan kredit tergantung dengan kebijakan masing-masing bank).
- b. Penyelidikan berkas pinjaman
- c. Wawancara I
- d. *On the spot* (pemeriksaan di lapangan dengan meninjau usaha atau jaminan yang diberikan)
- e. Wawancara II (pemenuhan kekurangan berkas)

³⁷ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Halaman 100-103

- f. Keputusan kredit
- g. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya.
- h. Realisasi kredit
- i. Penyaluran/ penarikan dana.

Dalam melakukan prosedur pemberian kredit tersebut, terdapat struktur organisasi yang khusus dalam menangani kredit yang diberikan. Struktur organisasi dalam pemberian kredit pada setiap bank tidaklah sama. Hal ini disesuaikan dengan besar kecilnya bank tersebut. Pengelolaan kredit pada suatu bank yang berskala kecil di lakukan oleh *loan officer* yang mengerjakan hampir semua tugas pemrosesan kredit mulai dari analisis, penyidikan, negoisasi sampai proses pelunasannya. Sedangkan pada bank dengan pinjaman skala besar (>Rp. 10 M), keputusan pemberian kredit dengan jumlah besar dilakukan langsung oleh Dewan Direksi. Berikut adalah struktur organisasi dalam pemberian kredit yang umum dimiliki oleh bank dengan skala kantor cabang:

a. Staf analis kredit

Memeriksa ulang kelengkapan berkas keputusan, dokumen persyaratan kredit dan pengikatan jaminan & perjanjian kredit serta mempersiapkan realisasi kredit

b. Staf administrasi kredit

Menjalankan proses perjanjian kredit, mengamankan dokumen perjanjian kredit, mengasuransikan kredit beserta laporannya.

c. Staf penyelesaian kredit bermasalah

Melaksanakan kegiatan perkreditan bermasalah di Kantor Cabang dari mulai permohonan penyelamatan dan penyelesaian, eksekusi penanganan kredit bermasalah serta pemantauan dan pelaporannya.

d. Penyelia Operasional kredit

Mengkoordinasikan keseluruhan kegiatan operasional perkreditan dan Bank Garansi di Kantor Cabang dari mulai analisis kelayakan permohonan kredit, perjanjian dan pelaksanaannya serta pemantauan dan pelaporannya.

e. Penyelia Kredit Bemasalah

Mengkoordinasikan seluruh kegiatan perkreditan bermasalah di Kantor Cabang dari mulai analisis permohonan penyelamatan dan penyelesaian, eksekusi penanganan kredit bermasalah serta pemantauan dan pelaporannya.

f. Internal kontrol (merupakan bagian tersendiri yang independen dalam bank)

Memastikan bahwa semua kegiatan operasional di kantor cabang (bidang kredit dan jasa) telah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur operasional dan dapat mengamankan kekayaan Bank, membantu Pemimpin Cabang dalam melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat) di Kantor Cabang agar risiko kerugian yang lebih besar dapat dicegah lebih dini, melakukan pengawasan di bidang kredit maupun operasional kantor cabang yang menjadi binaannya dan dilakukan secara periodik dan

melaporkan sesegera mungkin kepada Pimpinan Cabang atas adanya tendensi kerawanan-kerawanan di bidang kredit maupun operasional.

g. Pimpinan Cabang

Memimpin penyelenggaraan kegiatan operasional Bank di Kantor Cabang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Direksi dengan melakukan koordinasi secara efektif dengan unit kerja terkait di Kantor Pusat dan mengatur strategi dan membina hubungan dan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai perpanjangan tangan Direksi di wilayah Kantor Cabang.

Proses kerja dalam pemberian kredit ini dapat dilihat dalam tabel pada Lampiran 2.

2. Risiko kredit

Menurut Dahlan Siamat “risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa atau *events* yang dapat menimbulkan kerugian bank.”³⁸ Risiko sering dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diinginkan. Selain itu risiko juga dikaitkan dengan terjadinya *peril* dan *hazard*. *Peril* merupakan suatu peristiwa yang dapat menimbulkan terjadinya suatu kerugian.

³⁸Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima*. Halaman 224

Sedangkan *hazard* adalah keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya *peril*. *Hazard* terdiri dari beberapa tipe antara lain:³⁹

- a. *Physical hazard* merupakan suatu kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari objek yang dapat memperbesar terjadinya kerugian.
- b. *Moral hazard* merupakan suatu kondisi yang bersumber dari orang yang berkaitan dengan sikap mental, pandangan hidup dan kebiasaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya *peril*.
- c. *Morale hazard* merupakan suatu kondisi dari orang yang merasa sudah memperoleh jaminan dan menimbulkan kecerobohan sehingga memungkinkan timbulnya *peril*.
- d. *Legal hazard* merupakan suatu kondisi pengabaian atas suatu peraturan atau perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat sehingga memperbesar terjadinya *peril*.

Suatu risiko yang terjadi dapat berasal dari risiko lainnya yang disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan sumbernya, risiko dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:⁴⁰

³⁹Ismail Nawawi, 2012, *Manajemen Risiko Teori dan Pengantar Praktik Bisnis, Perbankan Islam dan Konvensional*, Jakarta, CV. Dwiputra Pustaka Jaya. Halaman- 36

⁴⁰Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*. Halaman 182

- a. Risiko Internal. Risiko internal adalah risiko yang timbul karena kelemahan intern pengelolaan usaha dan kelemahan pengelola dapat dikontrol oleh pengusaha, seperti kesalahan dalam mengikuti aturan manajemen yang telah ditetapkan.
- b. Risiko eksternal. Risiko eksternal adalah risiko yang timbul karena faktor luar pengelolaan yang umumnya faktor luar tersebut sulit dikontrol oleh pengusaha, seperti perubahan perekonomian, gejolak pasar dan regulasi bank. Walaupun faktor eksternal sulit untuk dikontrol sehingga kemungkinan tertimpa risiko eksternal juga sulit untuk diprediksi oleh pengusaha ataupun perusahaan, manajemen wajib menyiapkan penangkalnya jika terkena risiko eksternal.

Sedangkan Wayan Sudirman membagi jenis risiko berdasarkan jumlah penyangga atau penompa bank yaitu:⁴¹

- a. Risiko likuiditas.

Risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan sebuah bank dalam memenuhi atau membayar kewajiban keuangannya tepat waktu seperti membayar tabungan pada saat ditarik oleh nasabahnya atau membayar deposito pada saat jatuh tempo dan kewajiban lainnya.

⁴¹ Wayan Sudirman. *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional Edisi Pertama*. Halaman 184-202

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko tidak kembalinya dana bank yang disalurkan berupa kredit kepada masyarakat baik sebagian atau keseluruhannya sesuai dengan perjanjian kredit yang ada.

c. Risiko permodalan

Risiko permodalan adalah risiko ketidakmampuan modal bank dalam menutup kerugian yang sangat besar.

d. Risiko manajemen

Risiko manajemen adalah risiko kesalahan mengelola bank atau risiko karena perbuatan yang tercela dari pengelola dan pemilik dalam bidang keuangan karena pelanggaran pengelola dan pemilik terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam manajemen.

Risiko yang menimpa sebuah bank yang pada akhirnya menyebabkan bank dalam keadaan rugi dan jika manajemen tidak mampu mengatasi kerugian, bank akan bangkrut. Risiko ini terjadi karena keadaan waktu yang akan datang penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*).⁴² Untuk menghindari atau mencegah agar sebuah bank tidak tertimpa risiko, bank menetapkan dan melaksanakan aturan yang sekiranya mampu meniadakan risiko tersebut. Aturan tersebut disesuaikan dengan jenis risiko yang ada.

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah risiko kredit. Hal ini dikarenakan risiko kredit merupakan risiko yang sering terjadi dalam bank

⁴² Martono dan Agus Harjito, 2010, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta. EKONISIA. Halaman 166

mengingat kredit merupakan kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana bank. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, risiko kredit adalah risiko tidak kembalinya dana bank yang disalurkan berupa kredit kepada masyarakat baik sebagian atau keseluruhannya sesuai dengan perjanjian kredit yang ada.⁴³ Risiko kredit terjadi karena kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Keputusan menyalurkan kredit ke berbagai sektor bisnis ini tidak selalu terjadi sesuai dengan yang diharapkan, karena terdapat berbagai bentuk risiko yang dihadapi baik risiko yang bersifat jangka pendek maupun risiko yang bersifat jangka panjang. Risiko yang bersifat jangka pendek (*short term risk*) adalah risiko yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka pendek terutama kewajiban likuiditas. Sedangkan risiko yang bersifat jangka panjang (*long term risk*) adalah ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan berbagai kewajibannya yang bersifat jangka panjang, seperti kegagalan untuk menyelesaikan utang perusahaan yang bersifat jangka panjang dan juga kemampuan untuk menyelesaikan proyek hingga tuntas.⁴⁴

Risiko kredit ini mengurangi kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya yang selanjutnya bank akan menerima kerugian. Bank yang terkena risiko kredit ditandai oleh kredit *non performing* sehingga memburuknya kas masuk (*cash inflow*) bank. Adanya risiko kredit ini secara

⁴³Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*. Halaman 191

⁴⁴Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*. Halaman 19.

tidak langsung menunjukkan kegagalan bank dalam mengelola kredit. Kegagalan ini salah satunya disebabkan karena lemahnya manajemen kredit bank. Untuk mengurangi kegagalan agar bank tidak tertimpa risiko kredit, maka dalam pelaksanaannya bank berpedoman pada prinsip pengendalian risiko kredit. Prinsip pengendalian risiko kredit mencakup hal-hal sebagai berikut:⁴⁵

- a. Terbinanya Kepedulian Terhadap Risiko Kredit.
- b. Proses Kredit Berdasarkan Proses yang Sehat
- c. Penataan yang Memadai atas Aspek Administrasi, Hasil Pengukuran dan Proses Pemantauan.
- d. Memastikan Pengendalian yang Memadai Terhadap Risiko Kredit

Selain itu untuk menentukan bobot risiko kredit, Basel II (merupakan suatu kesepakatan menyeluruh yang menetapkan suatu spektrum pendekatan yang lebih sensitif terhadap risiko dalam persyaratan perhitungan modal minimum bank, menyediakan proses *review* dalam rangka pengawasan bagi bank dalam menjaga tingkat permodalan yang sepadan dengan profil risiko mereka dan mendorong disiplin pasar dengan mempersyaratkan pengungkapan informasi yang terkait) memungkinkan lembaga keuangan untuk menghitung

⁴⁵Bankir News, 2011, *Prinsip Pengendalian Risiko Kredit*. dari http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=617:prinsip-pengendalian-risiko-kredit&catid=94:risiko-kredit&Itemid=147 Diakses pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 pukul 9:55.

risiko kredit untuk memenuhi ketentuan permodalan dengan menggunakan salah satu dari dua cara sebagai berikut:⁴⁶

- a. Berdasarkan *Standardised Approach* (SA), bank menggunakan daftar pembobotan risiko dalam penghitungan risiko kredit dari aset-aset bank. Pembobotan risiko dikaitkan dengan peringkat yang diberikan kepada pemerintah, lembaga keuangan dan perusahaan oleh lembaga pemeringkat eksternal.
- b. *Internal Rating-Based Approach* (IRB) mengizinkan bank untuk menggunakan peringkat internal mereka terhadap *counterparty* dan eksposur yang dimiliki yang memungkinkan pembedaan risiko yang lebih rinci dari berbagai eksposur sehingga menghasilkan tingkat permodalan yang lebih sesuai dengan tingkatan risiko yang dihadapi.

Risiko yang ada dalam penyaluran kredit terdiri dari tiga komponen, yaitu risiko kolektibilitas kredit (pengumpulan kembali pokok angsuran dan bunga kredit), risiko penyebaran (*spreading*) dan risiko angunan untuk menutup angsuran atau pelunasan kredit (*coverage* agunan). Setiap risiko dari komponen kredit tersebut diberikan bobot sebagai berikut:⁴⁷

- a. Risiko kolektibilitas diberikan bobot 15%
- b. Risiko *spreading* diberikan bobot 5%
- c. Risiko *covered* agunan diberikan bobot 5%

⁴⁶Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2006, *Implementasi Basel II di Indonesia*, Jakarta, Bank Indonesia. Halaman 17

⁴⁷Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*. Halaman 205

Dari data tersebut dapat diketahui risiko yang memiliki bobot yang paling besar adalah risiko kolektibilitas. Risiko kolektibilitas atau biasa disebut dengan kredit bermasalah merupakan tidak terkumpulnya kembali jumlah kredit bank yang disalurkan karena dalam kondisi angsuran atau pelunasan yang non-lancar atau dalam *non-performing loan* sering disingkat NPL akibat dari adanya faktor kesengajaan dan/ atau faktor eksternal di luar kemampuan debitur. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penilaian kolektibilitas kredit digolongkan dalam 5 kelompok, yaitu kredit lancar (*pass*), kredit dalam perhatian khusus (*special mention*), kredit kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), kredit macet (*loss*). Menurut Rachmat Firdaus “kredit bermasalah (*NPL*) tersebut disebabkan oleh adanya risiko kredit yang antara lain adalah sebagai berikut”:⁴⁸

- a. Risiko usaha (jenis usaha yang tingkat keuntungannya tinggi biasanya mengandung risiko yang tinggi pula, begitu juga sebaliknya)
- b. Risiko geografis (risiko ini erat kaitannya dengan bencana alam)
- c. Risiko keramaian/ keamanan/ tawuran/ perkelahian
- d. Risiko politik/ kebijakan pemerintah

⁴⁸Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2008, *Manajemen Perkreditan Bank Umum Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*, Bandung, Alfabeta. Halaman 35-36.

- e. Risiko ketidakpastian (*uncertainty*)
- f. Risiko inflasi
- g. Risiko persaingan

Bank sebagai *kreditur* berusaha untuk menghindari kredit bermasalah karena semakin kecil kredit bermasalah maka akan semakin lancar arus kas yang berasal dari kredit yang masuk ke perbankan tersebut. Kredit bermasalah dalam jumlah yang besar akan membuat perputaran kas menjadi terhambat atau bahkan terhenti sehingga jumlah persediaan kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tidak dapat terpenuhi apabila sewaktu-waktu ada tagihan.⁴⁹

Persyaratan yang ketat dalam kebijakan kredit akan mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, namun tidak akan menghilangkan timbulnya masalah-masalah seperti terjadinya *default* atau penunggakan pembayaran. Kecenderungan kerugian yang timbul dari kredit yang disalurkan pada dasarnya antara lain dikarenakan kurangnya perhatian bank secara serius setelah kredit tersebut berjalan. Di samping itu, minimnya analisis yang dilakukan bank pada saat terjadi perubahan dalam siklus usaha. Hal ini dapat diatasi dengan implementasi manajemen risiko yang tepat, sehingga risiko yang dihadapi dapat dideteksi sejak dini sehingga kerugian yang dialami tidak terlalu besar. Beberapa indikasi timbulnya kredit bermasalah dapat dilihat dalam tabel pada Lampiran 3.

⁴⁹Rita Tri Yusnita, 2011, *Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Perputaran Kas dan Dampaknya Terhadap Likuiditas (Studi Kasus Pada PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri Manonjaya Tasikmalaya)*, *jurnal akutansi vol.6 no. 2.* dari <http://jurnal.umy.ac.id/index.php/jesp/article/view/1570> Diakses pada 18 November 2013 pukul 15:44

3. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank.⁵⁰ Menurut Louis Esch, Robert Kieffer dan Thierry Lopez, penerapan manajemen risiko ini memiliki fungsi ganda yaitu :

*Within a financial institution, the purpose of the risk management function is twofold. 1) It studies all the quantifiable and non-quantifiable factors that in relation to each individual person or legal entity pose a threat to return generated by rational use of assets and therefore to the assets themselves. 2) It provides the following solutions aimed at combating these factors. Strategic, tactical, and operational.*⁵¹

Dengan adanya penerapan manajemen risiko ini, bank dapat mengkaji semua faktor baik faktor yang dapat dihitung (*quantifiable*) maupun yang tidak dapat dihitung (*non-quantifiable*) yang berhubungan dengan perorangan maupun badan hukum yang dapat menimbulkan ancaman dan menghasilkan solusi yang tepat untuk mengatasi risiko tersebut. Solusi ini dapat berupa strategi, taktik dan operasionalnya (pelaksanaan).

Penerapan manajemen risiko harus didukung dengan cara pengelolaanya. Pengelolaan manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko. Keuntungan dan manfaat manajemen risiko adalah dapat meningkatkan

⁵⁰Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima*. Halaman 224

⁵¹Louis Esch, Robert Kieffer dan Thierry Lopez, 2005, *Assets and Risk Management Risk Oriented Finance*, French, De Boeck & Larcier s.a. Halaman 11

shareholder value, menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Kendalanya, pengawasan akan penerapan manajemen risiko tergolong rendah dan sumber daya manusia yang belum siap.⁵²

Semakin kompleks risiko yang dihadapi oleh bank ini juga harus diiringi dengan meningkatnya kebutuhan praktek tata kelola yang sehat (*good governance*) dan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank sehingga aktivitas bank diharapkan tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Adanya kondisi-kondisi ini menyebabkan Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 Tahun 2003 yang disempurnakan oleh peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/pbi/2009 pasal 2 nomor 1 tentang penerapan manajemen risiko. Selain itu Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan pada Januari 2005 tentang penerapan *best practices* khususnya Basel II yang lebih menekankan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko dalam bank. Untuk mengimplementasikan risiko terdapat beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh bank. Tahapan-tahapan ini antara lain:⁵³

⁵²Lisa Kartika Sari. 2012, *Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Indonesia*, *Jurnal Akuntansi UNESA (On Line) vol. 1 no.1 (2012)*. Halaman 19 dari <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/280/204> Diakses pada hari Minggu 01 Desember 2013 pukul 14:33

⁵³Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Lembaga Perbankan Edisi Kelima*. Halaman 229

a. Identifikasi risiko

Pada tahap ini pihak manajemen bank melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami bank, termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Identifikasi ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap :⁵⁴

- 1) Karakteristik risiko yang melekat pada bank.
- 2) Risiko dari produk dan kegiatan usaha bank.

b. Pengukuran risiko

Dalam pelaksanaan pengukuran risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan :

- 1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
- 2) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

Pengukuran risiko kredit dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Setidaknya terdapat tiga pendekatan yang biasa digunakan yakni *expert sistem*, *rating sistem* dan *credit scoring*.⁵⁵

⁵⁴Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima*. Halaman- 227

⁵⁵ Dharma Setiawan, 2007, *Analisis Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Bank Ekspor Indonesia*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Gunadarma. Halaman 6

c. Pemantauan risiko

Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:

- 1) Evaluasi terhadap eksposur risiko
- 2) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.

d. Pengendalian risiko

Pelaksanaan pengendalian risiko wajib digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

Sedangkan Bank Indonesia menetapkan proses dalam mengelola risiko yang disebutkan dalam Lampiran SE No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 ke dalam beberapa tahap, yaitu :⁵⁶

- a. Identifikasi risiko (mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank).
- b. Pengukuran risiko (memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko).

⁵⁶ Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2003, Lampiran SE No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Jakarta. Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia. Halaman 8-15

- c. Pemantauan dan limit risiko (mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan Sumber Daya Manusia)
- d. Sistem informasi manajemen risiko (mengukur eksposur risiko secara akurat, informatif dan tepat waktu)
- e. Pengendalian risiko (mengelola risiko tertentu terutama yang dapat membahayakan bank)
- f. Pengelolaan *Assets and Liabilities Management (ALMA)* (menyusun dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur dan penetapan limit yang mempengaruhi kinerja ALMA Bank).
- g. Penggunaan model pengukur risiko (jenis model pengukuran risiko disesuaikan dengan kebutuhan bank, ukuran dan kompleksitas usaha bank serta manfaat yang diperoleh bank yang menggunakan model tersebut untuk proyeksi potential loss dari masing-masing risiko).
- h. *Stress testing* [melengkapi penerapan pengukuran risiko (suku bunga) dengan cara mengestimasi potensi kerugian ekonomis bank pada kondisi pasar yang tidak normal guna melihat sensitivitas kinerja bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Bank]

Selain itu Louis Esch dkk mengembangkan penerapan manajemen risiko yang tepat dengan lingkungan bank dengan berpedoman pada sembilan prinsip.

Dengan sembilan prinsip ini diharapkan manajemen risiko dapat berjalan secara optimal. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:⁵⁷

- a. *The first principle is as follows The board of directors should be aware of the major aspects of the bank's operational risks as a distinct risk category that should be managed, and it should approve and periodically review the bank's operational risk management framework.*

Dewan direksi harus menyadari aspek utama risiko operasional bank sebagai kategori risiko yang berbeda yang harus dikelola dan harus menyetujui dan secara berkala meninjau kerangka kerja manajemen risiko operasional bank.

- b. *The board of directors should ensure that the bank's operational risk management framework is subject to effective and comprehensive internal audit by operationally independent, appropriately trained and competent staff.*

Dewan Pemimpin harus menjamin jika kerangka operasional manajemen risiko bank dilakukan secara efektif dan menyeluruh oleh pengawas internal dengan operasional yang mandiri, terlatih dan karyawan yang kompeten.

- c. *Senior management should have responsibility for implementing the operational risk management framework approved by the board directors.*

⁵⁷ Louis Esch Louis Esch, Robert Kieffer dan Thierry Lopez, *Asset and Risk Management Risk Oriented Finance*. Halaman 7-8

Manajemen senior harus bertanggung jawab untuk menerapkan kerangka kerja operasional manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Pemimpin.

- d. *The banks should identify and assess the operational risk inherent in all material products, activities, processes and systems.*

Bank-bank harus mengidentifikasi dan menilai risiko operasional dari semua bahan produksi, aktivitas, proses dan sistem.

- e. *The committee asserts that banks should implement a process to regularly monitor operational risk profiles and material exposures to losses.*

Komite menyatakan jika bank harus melaksanakan suatu proses yang memantau riwayat risiko operasional dan menjabarkan exposur bahan yang merugikan.

- f. *Bank should have policies, processes and procedures to control and/or mitigate operational risks.*

Bank harus memiliki kebijakan, proses dan prosedur untuk mengendalikan dan / atau mengurangi risiko operasional.

- g. *Banks should have in place contingency and business continuity plans to ensure their ability to operate on an ongoing basis and limit losses in the event of severe business disruption.*

Bank harus memiliki wewenang darurat (tak terduga) dan rencana kelanjutan bisnis untuk menjamin kemampuan mereka agar dapat beroperasi secara berkelanjutan dan membatasi kerugian dalam gangguan bisnis yang parah.

h. *Banking supervisors should require that all banks, regardless of size, have an effective framework in place to identify, assess, monitor and control/mitigate material operational risks as part of an overall approach to risk management.*

Pengawas perbankan harus mewajibkan pada semua bank (terlepas dari ukuran) agar memiliki kerangka kerja yang efektif untuk mengidentifikasi, menilai, memantau dan mengendalikan/ mengurangi materi risiko operasional sebagai bagian dari pendekatan yang menyeluruh dalam manajemen risiko

i. *Supervisors should conduct, directly or indirectly, regular independent evaluation of bank's policies, procedures and practices related to operational risks.*

Pengawas harus melakukan, secara langsung atau tidak langsung, evaluasi kebijakan secara bebas dan teratur terhadap prosedur dan praktek yang berhubungan dengan risiko operasional bank.

4. Prespektif Islam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا

تَسَامُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)⁵⁸

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan adil. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, karena Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit-pun darinya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Jika bukan dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktunya (membayar). Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan. Tetapi jika ia merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi memudahkan yang bermuamalah (dan jangan juga yang bermuamalah memudahkannya para saksi dan penulis). Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqoroh: 282).

Surat Al-Baqoroh ayat 282 tersebut merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur’an dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama Ayat Al-Mudayanah

⁵⁸ Al-Qur’an, Al-Baqoroh-282.

(ayat utang-piutang).⁵⁹ Ayat tersebut menganjurkan untuk menuliskan utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris). Penulisan utang-piutang tersebut perlu dilakukan meskipun dengan jumlah sedikit. Selain itu, dalam penulisan utang-piutang tersebut perlu juga dicantumkan tentang jumlah dan jangka waktu pembayaran.

Perintah ayat ini secara redaksional ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ayat tersebut menasihati setiap orang yang melakukan transaksi hutang-piutang dengan dua nasihat pokok.⁶⁰ Pertama, untuk berhati-hati dalam utang-piutang, seperti yang dikandung oleh pernyataan “untuk waktu yang ditentukan”. Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berhutang masa pelunasannya harus ditentukan, tetapi juga mengisyaratkan bahwa ketika melakukan utang-piutang seharusnya sudah tergambar dalam pihak pengutang bagaimana serta darimana sumber pembayaran diandalkan.

Kredit merupakan transaksi utang piutang yang dilakukan antara pihak bank dengan pihak nasabah. Dalam melakukan transaksi kredit, dianjurkan untuk menuliskan transaksi tersebut seperti yang telah dijelaskan pada Surat Al-Baqoroh ayat 282 tersebut. Transaksi tersebut dituliskan dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik dari

⁵⁹ M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*, Jakarta, Lentera Hati. Halaman 602

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*. Halaman 603

pihak bank maupun pihak nasabah yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing pihak paham akan tanggung jawabnya masing-masing sehingga penunggakan pembayaran atau risiko terjadinya kredit bermasalah dapat diminimalkan. Penulisan atau pencatatan kredit tidak hanya dilakukan pada awal kredit dimulai, namun juga dilakukan setiap pembayaran cicilan/ bulan dan pelunasan kredit. Selain itu dalam melakukan pembiayaan kredit diperlukan adanya ketelitian untuk mengenal nasabah baik itu dari jangka waktu dan sumber pembayaran utang. Fungsi tersebut dilakukan oleh staf analis. Baik dan buruknya kualitas kredit yang dihasilkan tergantung dari proses staf analis dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Kedua, untuk mempersaksikan transaksi utang piutang seperti yang terkandung dalam pernyataan “dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang lelaki di antara kamu”. Yang dimaksud dengan saksi adalah orang-orang yang berpotensi menjadi saksi, walaupun ketika itu belum melaksanakan kesaksian. Saksi ini diperlukan sebagai bukti dalam penyelesaian masalah. Dalam perjanjian kredit, fungsi saksi dijalankan oleh pihak notaris.

Kedua nasihat pokok yang terkandung dalam Surat Al-Baqoroh ayat 282 tersebut bertujuan untuk meminimalkan timbulnya risiko yang tidak dapat ditoleransi sehingga membawa kerugian bagi bank. Selain itu, kedua nasihat pokok tersebut juga diterapkan dalam penerapan manajemen risiko khususnya dalam melakukan pembiayaan kredit. Dengan diterapkannya manajemen risiko

dalam pembiayaan kredit ini diharapkan dapat meminimalkan risiko timbulnya kredit bermasalah sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Dengan adanya manajemen risiko ini dapat meningkatkan kemungkinan sukses dan mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan dan ketidakpastian yang sering dihadapi oleh bank. Manajemen risiko ini harus diaplikasikan secara berkelanjutan dan dikembangkan secara berkala sehingga kemungkinan kerugian yang dapat berpengaruh di masa datang dapat diminimalkan sehingga kerugian yang terjadi dapat ditangani sejak dini.

Tindakan manajemen risiko diambil oleh para praktisi untuk menghadapi bermacam-macam risiko. Terdapat dua macam tindakan manajemen risiko yang dapat digunakan yaitu mencegah dan memperbaiki. Tindakan mencegah digunakan untuk mengurangi, menghindari, atau mentransfer risiko pada tahap awal. Sedangkan tindakan memperbaiki adalah untuk mengurangi efek-efek ketika risiko itu terjadi.⁶¹

⁶¹ Ismail Nawawi, *Manajemen Risiko Teori dan Pengantar Praktik Bisnis, Perbankan Islam dan Konvensional*. Halaman 39-40

Dalam menjalankan usahanya, Bank Jatim Cabang Bondowoso memiliki dua aktivitas yang dilakukan yaitu *funding* dan *lending* (kredit). Namun, fokus dalam penelitian ini adalah pada kegiatan *lending* (kredit). Hal ini dikarenakan kredit merupakan kegiatan yang mendominasi penggunaan dana bank, kurang lebih 70%-80% dana bank disalurkan melalui kegiatan kredit ini sehingga sangat rentan akan risiko. Hal ini juga yang menyebabkan kredit dijadikan sebagai tulang punggung bank.

Bank Jatim Cabang Bondowoso memiliki berbagai macam kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Kredit tersebut dibagi berdasarkan tujuan penggunaan dan jenis agunan (jaminan) yang digunakan. Kredit dalam Bank Jatim digolongkan menjadi dua golongan yaitu kredit menengah & korporasi dan kredit retail. Kredit menengah & korporasi merupakan pinjaman berjangka waktu (kredit) yang diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan/dunia usaha skala besar (korporasi) dalam nominal/ jumlah sangat besar (pada umumnya kredit ini dalam satuan milyar rupiah). Orientasi kredit menengah & korporasi ini adalah golongan menengah & besar yang kebanyakan berbentuk perusahaan/korporate. Dalam kredit menengah & korporasi penentuan skema kredit dilakukan berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak peminjam (debitur) sehingga suku bunga, agunan (jaminan), jangka waktu dan syarat-syarat lain dapat berubah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Berikut merupakan macam-macam kredit menengah dan korporasi yang terdapat pada Bank Jatim Cabang Bondowoso: Surat Dukungan Dana, Bank Garansi,

Konstruksi Properti, Kredit Modal Kerja Umum (R/C), Kredit Modal Kerja KEPPRES, Kredit Modal Kerja Stand By Loan dan Kredit Investasi Umum.

Sedangkan kredit ritail merupakan pinjaman berjangka waktu untuk perusahaan-perusahaan skala kecil, menengah, usaha mikro, dan sektor usaha nonformal, pada umumnya nominal pinjaman berkisar antara jutaan sampai ratusan juta rupiah. Dalam kredit retail ini ketentuan suku bunga, agunan (jaminan), jangka waktu dan syarat-syarat lain ditentukan sepihak oleh bank. Orientasi kredit retail ini adalah ditujukan kepada golongan Mikro Kecil & Menengah (UMKM). Berikut adalah macam kredit retail yang terdapat pada Bank Jatim Cabang Bondowoso: Kredit Multiguna, KPR; KPRS; KPR/KPRS Mikro, KPR Umum, KPRSH Bersubsidi, Kredit Linkage Program, Kredit Langsung Berguna (Laguna), KUR, KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi), KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan & Energi), Kridamas Koperasi, Sertifikasi Hak Atas Tanah, UKMK APBD dan Kredit Talangan Al-Mabrur. Ketentuan-ketentuan pemberian kredit (jangka waktu, suku bunga, agunan (jaminan), besar kredit yang diberikan dan jumlah angsuran) baik kredit menengah & korporasi dan kredit retail ini ditulis dalam bentuk perjanjian kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berisikan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak [bank (kreditur) dan peminjam (debitur)].

Dalam menjalankan aktivitas kredit ini, bank memiliki faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Setiap faktor memiliki potensi untuk mempengaruhi kualitas kredit apakah kredit tersebut digolongkan dalam kredit sehat atau kredit bermasalah. Faktor-faktor tersebut digolongkan menjadi dua yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor

intern merupakan faktor yang berasal dalam bank. Sedangkan faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar bank seperti kondisi lingkungan dan lain-lain.

1. Intern

- a. Karyawan (merupakan orang-orang yang memiliki kewenangan dalam melakukan aktivitas kredit dalam Bank Jatim Cabang Bondowoso)

1) Staf

Dalam Bank Jatim Cabang Bondowoso, staf kredit digolongkan menjadi tiga bagian berdasarkan tugas yang diemban. Penggolongan tersebut antara lain:

a) Staf analisis

Staf analis memiliki potensi yang cukup besar terhadap pembentukan kualitas kredit namun juga sangat rentan dengan pelanggaran seperti terjadinya penurunan standart kualitas kredit. Salah satu contoh terjadinya penurunan standart kualitas kredit ini adalah direalisasikannya kredit terhadap nasabah yang tidak memenuhi syarat baik itu berupa agunan (jaminan), pendapatan dan kelayakan usaha. Penurunan standart kualitas kredit merupakan salah satu penyebab timbulnya kredit bermasalah yang dapat membawa kerugian pada bank di masa datang. Selain itu kurangnya analis terhadap siklus usaha nasabah juga merupakan salah satu penyebab timbulnya kredit bermasalah.

b) Staf administrasi

Potensi staf administrasi sebagai penyebab terjadinya timbulnya kredit bermasalah biasanya disebabkan karena staf administrasi kurang terampil dalam menangani sistem administrasi kredit, data yang tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya masih terus diproses sehingga bisa berakibat kredit sulit diselesaikan sesuai perjanjian.

c) Staf kredit bermasalah

Potensi staf kredit bermasalah sebagai penyebab terjadinya kredit bermasalah dapat terjadi jika langkah penanganan dan penyelamatan kredit bermasalah tidak dilakukan dengan tepat. Jika hal ini terjadi maka kredit bermasalah tidak dapat diselesaikan dengan baik atau bahkan membawa kerugian bagi pihak bank.

2) Penyelia kredit

Dalam Bank Jatim Cabang Bondowoso terdapat dua penyelia yang memiliki korelasi terhadap penerapan manajemen risiko dan terjadinya kredit bermasalah. Kedua penyelia tersebut adalah penyelia operasional kredit dan penyelia kredit bermasalah.

a) Penyelia operasional kredit

Potensi terjadinya kredit bermasalah yang ditimbulkan oleh penyelia kredit adalah kurangnya *control* dan evaluasi terhadap staf (analisis dan administrasi) dan nasabah setelah menjalani realisasi kredit

maupun perkembangan siklus usaha nasabah sehingga terjadi penurunan standart kualitas kredit dan kurangnya kemampuan mendeteksi risiko sejak dini sehingga langkah pencegahan tidak dapat dilakukan. Selain itu sering terdapat itikad kurang baik oleh pejabat dengan dicairkannya kredit untuk tujuan pribadi padahal kredit tersebut kurang memenuhi syarat. Hal tersebut-lah yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah.

b) Penyelia kredit bermasalah

Potensi terjadinya kredit bermasalah yang ditimbulkan oleh penyelia kredit bermasalah adalah kurangnya *control* dan evaluasi terhadap staf kredit bermasalah sehingga penanganan kredit bermasalah tidak dapat diselesaikan dengan tepat.

3) Pemimpin Cabang

Potensi terjadinya kredit bermasalah dapat secara langsung timbul dari Pemimpin Cabang. Hal ini dapat terjadi jika terdapat kesalahan dalam penentuan kebijakan seperti penetapan target (*outstanding*). Penetapan target yang melebihi kapasitas menyebabkan staf bertindak agresif dalam mengambil langkah termasuk penurunan standart kualitas kredit agar target dapat tercapai. Kesalahan dalam menetapkan strategi dalam portofolio kredit dan kurangnya *control* dan evaluasi terhadap bawahan juga dapat menjadi potensi terjadinya kredit bermasalah dalam Bank Jatim Cabang Bondowoso. Selain itu sering terdapat itikad kurang baik

oleh pejabat dengan dicairkannya kredit untuk tujuan pribadi padahal kredit tersebut kurang memenuhi syarat.

4) Audit Internal

Kurangnya pengawasan dan evaluasi audit internal terhadap seluruh aktivitas bank baik dari bawahan maupun Pemimpin Cabang dapat menjadi salah satu potensi terjadinya kredit bermasalah. Selain itu sering terdapat itikad kurang baik oleh audit internal yang bekerja sama dengan pejabat kredit atau pemimpin cabang sehingga dicairkannya kredit untuk tujuan pribadi padahal kredit tersebut kurang memenuhi syarat.

b. Kebijakan

Kebijakan yang terlalu ekspansif yang melebihi pertumbuhan kredit secara wajar, yaitu dengan penetapan sejumlah target kredit yang harus dicapai pada kurun waktu tertentu dapat menjadi salah satu potensi terjadinya kredit bermasalah. Kebutuhan untuk mencapai target tersebut mendorong staf maupun penyelia kredit untuk menempuh langkah-langkah yang lebih agresif sehingga mengakibatkan minimnya seleksi dalam memilih calon *debitur* dan kurangnya menerapkan tata kelola yang sehat (*good governance*) dalam menilai permohonan kredit. Selain itu untuk mempertahankan pangsa pasar, bank sering membajak nasabah dengan memberikan kemudahan yang berlebihan.

c. Sistem

Dalam Bank Jatim Cabang Bondowoso terdapat dua sistem yang digunakan yaitu sistem administrasi dan sistem informasi.

1) Sistem administrasi

Lemahnya sistem administrasi ini dapat terjadi jika dokumen kredit tidak dikelola dengan baik seperti berkas kredit yang tidak lengkap dan tidak teratur. Hal ini menyebabkan kurangnya kemampuan bank dalam mendeteksi masalah atau risiko kredit bermasalah sejak dini sehingga bank terlambat melakukan langkah pencegahan.

2) Sistem Informasi

Sistem informasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dapat menyebabkan lemahnya keakuratan pelaporan bank yang selanjutnya menimbulkan kesulitan dalam melakukan deteksi dini. Hal ini merupakan salah satu penyebab terlambatnya pengambilan langkah yang diperlukan untuk mengatasi kredit bermasalah.

2. Ekstern

a. Kondisi ekonomi

Terjadinya inflasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap usaha *debitur*. Hal tersebut menyebabkan naiknya suku bunga kredit yang menyebabkan kurangnya kemampuan nasabah baik dalam membayar cicilan pokok maupun bunga kredit seperti yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.

b. Perusahaan pesaing

Persaingan yang ketat dengan perusahaan pesaing sering kali menyebabkan bank menjadi tidak rasional dalam memberikan kredit. Selain itu bank juga sering melakukan pembajakan nasabah dengan memberikan kemudahan yang berlebihan terhadap nasabah. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh nasabah yang kurang memiliki itikad baik untuk memperoleh kredit yang besar meskipun usaha yang dijalankan tidak jelas (spekulatif).

c. Nasabah

Kegagalan usaha *debitur* baik itu dikarenakan pengelolaan maupun musibah dapat menimbulkan kredit bermasalah. Dalam hal ini terdapat tiga kriteria nasabah yang dibedakan dalam penanganan atau kriteria penyelamatan/ penyelesaian kredit bermasalah, yaitu:

- 1) Mempunyai prospek dan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya

- 2) Mempunyai prospek namun itikad buruk untuk menyelesaikan kewajibannya
- 3) Kurang mempunyai prospek dan mempunyai itikad buruk untuk menyelesaikan kewajibannya.
- 4) Kurang mempunyai prospek dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.
- 5) Tidak mempunyai prospek dan mempunyai itikad buruk untuk menyelesaikan kewajibannya.

Dalam melaksanakan aktivitas kredit terdapat dua komponen manajemen yang diterapkan yaitu manajemen kredit dan manajemen risiko. Antara manajemen kredit maupun manajemen risiko memiliki keterikatan satu sama lain yang saling mempengaruhi satu sama lain. Pelaksanaan manajemen kredit dan manajemen risiko dilaksanakan beriringan. Jika salah satu fungsi manajemen tidak dilakukan, baik itu manajemen kredit maupun manajemen risiko, maka akan berpengaruh terhadap kualitas kredit yang diberikan. Dalam melaksanakan fungsi manajemen kredit seperti: *planning, organizing, actuating, controlling* dan *evaluating* juga dilaksanakan fungsi manajemen risiko seperti: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan penetapan limit, pengendalian risiko dan sistem informasi. Begitupun sebaliknya, dalam menjalankan fungsi manajemen risiko terdapat fungsi manajemen kredit tersebut. Hal ini bertujuan agar risiko-risiko yang muncul pelaksanaan manajemen kredit ini dapat diminimalisir dan dapat dicegah sejak dini. Bank Jatim memiliki komite yang ditunjuk langsung oleh Dewan Direksi, dikhususkan untuk menangani risiko yang terjadi dalam bank.

Hasil dari implementasi manajemen kredit dan manajemen risiko tersebut adalah diperolehnya kualitas kredit. Kredit bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko. Unsur utama dalam menentukan kualitas kredit tersebut adalah kolektibilitas yang meliputi waktu pembayaran bunga, pembayaran angsuran dan pelunasan pokok pinjaman. Penggolongan kredit dari segi kolektibilitasnya dibedakan menjadi lima golongan yaitu: kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Dalam Bank Jatim Cabang Bondowoso yang termasuk ke dalam kriteria kredit sehat yaitu kredit lancar dan kredit dalam perhatian khusus. Sedangkan kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet digolongkan ke dalam kredit bermasalah. Kredit bermasalah ini merupakan salah satu risiko kredit yang jika tidak ditangani dengan tepat akan membawa kerugian bagi bank. Di sinilah letak fungsi manajemen risiko bagi bank khususnya untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah.

Dalam menangani kredit bermasalah ini bank melakukan berbagai macam upaya baik itu berupa pembinaan kredit, penyelamatan kredit maupun penyelesaian kredit. Upaya ini disesuaikan dengan kriteria usaha dan nasabah. Berikut adalah beberapa tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan/ menyelesaikan kredit bermasalah yang disesuaikan dengan kriteria usaha dan nasabah:

1. Nasabah yang masih mempunyai prospek usaha dengan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.
 - a. Penagihan Intensif oleh bank
 - b. *Rescheduling* (perubahan jadwal pembayaran)

- c. *Reconditioning* (perubahan seluruh atau sebagian syarat perjanjian kredit tanpa penambahan kredit)
 - d. *Restructuring* (penambahan kredit dengan atau tanpa *rescheduling* dan *reconditioning*)
 - e. *Management Assistancy*
 - f. Penyertaan bank (penempatan dana dalam bentuk saham oleh bank)
2. Nasabah yang masih mempunyai prospek usaha namun memiliki itikad buruk untuk menyelesaikan kewajibannya.
- a. Penagihan intensif
 - b. *Rescheduling*
 - c. *Reconditioning*
3. Nasabah yang kurang memiliki prospek usaha namun memiliki itikad buruk untuk memenuhi kewajibannya
- a. Novasi (pergantian perikatan dengan perikatan dan nasabah lain)
 - b. Kompensasi (pembelian jaminan oleh bank yang pembayaran diperhitungkan dengan utang nasabah terkait)
 - c. Likuidasi (penjualan barang jaminan)
 - d. Subrogasi (pembayaran kredit dilakukan oleh *kreditur* lain)
 - e. Penebusan jaminan
4. Nasabah yang kurang memiliki prospek namun memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya dilakukan dengan pemberian keringanan berupa tunggakan bunga, denda dan ongkos/ biaya.

5. Nasabah yang tidak memiliki prospek dan tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya

a. Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri

b. Lelang

Dari penjelasan tersebut, telah dijabarkan mengenai proses pembiayaan kredit dari awal sampai akhir. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah dan fokus dalam membahas faktor-faktor kredit dan implementasi manajemen risiko dalam pengelolaan kredit pada Bank Jatim Cabang Bondowoso saja. Faktor-faktor kredit yang telah dijelaskan sebelumnya akan dirumuskan menjadi enam (6) yang meliputi 3 faktor intern dan 3 faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari: tingkat suku bunga, kolektibilitas dan prosedur pembiayaan. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari karakter nasabah, usaha nasabah dan jaminan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing faktor tersebut:

1. Tingkat suku bunga

Merupakan persepsi nasabah terhadap presentase suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Jatim dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Jatim disesuaikan dengan jenis dan jumlah kredit yang diambil. Jika penetapan tingkat suku bunga Bank Jatim terlalu tinggi, maka akan berakibat nasabah mengalami kesulitan untuk melunasi kewajiban mereka baik untuk membayar pokok pinjaman maupun bunga. Faktor tingkat suku bunga ini merupakan salah satu faktor dominan

dalam jurnal Faktor- Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado.⁶²

2. Kolektibilitas

Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Kolektibilitas merupakan sistem pengumpulan dan penagihan terhadap nasabah atas pinjaman. Jika pihak bank melakukan kolektibilitas secara rutin terhadap nasabah, maka kredit masalah dapat dihindari.⁶³ Semakin besar kolektibilitas kredit yang dapat dikumpulkan, maka akan mengakibatkan semakin kecil terjadinya kredit bermasalah atau dengan kata lain kolektibilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap terjadinya kredit bermasalah.

3. Prosedur pembiayaan kredit

Karyawan seringkali tidak mengikuti dan kurang disiplin dalam menerapkan prosedur dalam pemberian kredit kepada nasabah. Hal ini biasa dilakukan dengan merealisasikan kredit yang kurang layak dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku pada Bank Jatim. Selain itu biasanya karyawan tidak

⁶² Olyvia Darussalam, 2013, *Faktor- Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis (*online*), Diakses pada Hari Selasa, 06 Mei 2014 pukul 21:29 dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?captcha=massester&article=109038&val=1025&title=&yt0=Download%2FOpen>.

⁶³ Priyo Widodo, 2003, *Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada PT. BPR Karticentra Artha Mrangen Kabupaten Demak.*, Tesis Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro, Semarang. Halaman 76

teliti atau jeli dalam melakukan studi kelayakan terhadap nasabah baik itu nasabah lama maupun nasabah baru. Penyimpangan sistem dan prosedur perkreditan tersebut bisa disebabkan karena jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bank Jatim Cabang Bondowoso.⁶⁴

4. Karakter nasabah

Karakter nasabah disini meliputi sifat, kebiasaan, tingkah laku yang terdapat pada diri nasabah. Dalam hal ini pihak bank harus mampu menggambarkan kualitas nasabah dari karakter yang dimiliki oleh nasabah, apakah nasabah tersebut memiliki itikad baik atau tidak terhadap bank. Puja Oktarizka dalam jurnalnya menyatakan bahwa “sebanyak 30 responden atau 37,50 % menyatakan mempengaruhi bahwa debitur kabur atau melarikan diri mempengaruhi kredit macet, karena tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan kredit ataupun pada saat kredit yang diberikan sedang berjalan.”⁶⁵ Itikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari debitur.

⁶⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima*. Halaman 360

⁶⁵ Puja Oktarizka, 2012, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Di Kota Pontianak (Kajian Kredit Kupeda Pada Pt. Bank Kalbar)*, Jurnal (online) vol.1 no. 1. Diakses pada Hari Selasa, 06 Mei 2014 pukul 22:19 dari <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/article/view/550>.

5. Usaha nasabah

Perkembangan usaha nasabah sangat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit. Jika usaha yang dijalani nasabah mengalami kegagalan, maka secara langsung dapat mempengaruhi pemasukan/ keuangan yang dimiliki nasabah. Usaha nasabah ini meliputi pendapatan nasabah dan perkembangan usaha nasabah. Pendapatan yang rendah dapat mempengaruhi nasabah untuk tidak membayar angsurannya dengan alasan pendapatan tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional atau kebutuhan sehari-hari, sehingga kewajiban dalam membayar angsuran tidak terlaksana. Sedangkan perkembangan usaha dapat dilihat dari penghasilan atau keuntungan yang diperoleh nasabah. Menurut Murni Algumeri “jika penghasilan nasabah tidak mengalami peningkatan setelah diberikan kredit, maka hal tersebut secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam membayar angsuran yang selanjutnya dapat menimbulkan kredit bermasalah”.⁶⁶

6. Jaminan

Lemahnya bank dalam menilai jaminan atau dalam mengangani jaminan serta itikad buruk nasabah dalam memanipulasi jaminan yang diserahkan sebagai salah satu syarat pengajuan kredit dapat mengakibatkan bank menanggung resiko kredit bermasalah. Jaminan merupakan salah satu alat


⁶⁶ Murni Algumeri, 2013, *Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Bumdes Mitra Bersama Desa Bengkolan Salak*, Jurnal Akutansi (online) vol. 1 no. 1. Diakses pada Hari Rabu, 07 Mei 2014 pukul 08:14 dari <http://e-journal.upp.ac.id/index.php/SIAK/article/view/148/147>

penilaian bank terhadap nasabah atas kesanggupan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup, tidak dapat merealisasikan jaminan kredit, serta bank tidak berhasil menguasai jaminan secepatnya ketika terdapat tanda kredit yang diberikan berkembang ke arah kredit bermasalah. Persoalan jaminan yang menimbulkan kredit bermasalah ini salah satunya dikarenakan oleh wanprestasi yang biasa terjadi pada kredit KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Wanprestasi ini dilakukan debitur dengan berbagai macam bentuk dan alasan mengapa penerima kredit melakukan wanprestasi. Salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan penerima kredit adalah tidak melakukan pembayaran hutangnya atau membayar angsuran dengan alasan kualitas angsuran dari rumah tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditawarkan oleh pihak *developer*/pengembang pada waktu sebelum terjadi transaksi.⁶⁷ Selain itu nasabah sering memberikan jaminan yang bukan hak miliknya, terlibat dalam sengketa dan tidak layak. Oleh karena itu pihak bank diharapkan bersifat disiplin dan teliti dalam menilai jaminan ini. Jika terdapat kesalahan dalam penilaian maka akan berakibat timbulnya kesulitan dalam penutupan kerugian jika timbul kredit masalah.

⁶⁷ I Gede Tor Kaesar Nero, dkk, 2013, *Wanprestasi Dan Penyelesaiannya dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank BTN Cabang Singaraja Bali*, Jurnal Hukum (online), Diakses pada Hari Rabu, 07 Mei 2014 pukul 08:48 dari <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/Jurnal-Ijazah-Nero.pdf>

Dari ke-enam faktor tersebut dapat dijelaskan pada gambar berikut berikut:

Gambar 2.2
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah



Sumber Data: Data Sekunder yang Diolah Peneliti 2014

Hipotesis:

Ho : Tidak ada pengaruh faktor-faktor tingkat suku bunga, kolektibilitas, prosedur pemberian kredit, karakter nasabah, usaha nasabah dan jaminan terhadap timbulnya kredit bermasalah pada Bank Jatim Cabang Bondowoso.

Ha : Ada pengaruh faktor-faktor tingkat suku bunga, kolektibilitas, prosedur pemberian kredit, karakter nasabah, usaha nasabah dan jaminan terhadap timbulnya kredit bermasalah pada Bank Jatim Cabang Bondowoso.